



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
Nomor : 32-05/MI/231/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05.2/4/PP.00.4/237/2011
Tanggal 16 Juni 2011

Diberikan kepada :

Nama MI : *Nurul Hikmat*
Alamat : Kp. Cisadapa
Desa : Banjarwangi
Kecamatan : Banjarwangi
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Yayasan : Ar Hasan
Berdiri Sejak : 2010

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	1	2	3	2	0	5	0	2	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 16 Juni 2011
An. Kepala
Kepala Seksi Mependais
KANTOR
KABUPATEN GARUT
Dr. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIE. 196007101993031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT
Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos - 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.05.2/4/PP.00.4/237/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
 - b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Operasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja, - Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

Mengingat

MEMUTUSKAN

Madrasah Ibtidaiyah *Nurul Hikmat* diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
Bila dikemudian hari Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Ibtidaiyah *Nurul Hikmat* yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

GARUT
: 16 Juni 2011



Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
4. Yth. Irian Kementerian Agama RI di Jakarta